

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap kegiatan ekonomi dalam Islam selalu berlandaskan nilai-nilai yang terdapat dalam Al-Qur'an, hadis, dan sumber hukum Islam lainnya. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara prinsip-prinsip Islam dengan motivasi individu untuk menghargai waktu, mengelola kekayaan, serta mengutamakan kesejahteraan orang lain. Hukum Islam, khususnya dalam bidang fiqh muamalah, mengatur secara rinci berbagai bentuk interaksi sosial dan ekonomi antar-manusia, salah satunya adalah transaksi jual beli. ²Jual beli merupakan salah satu bentuk interaksi sosial-ekonomi yang penting, karena memungkinkan seseorang memenuhi kebutuhan hidup melalui pertukaran barang atau jasa yang disepakati. Kegiatan ini tidak hanya memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi juga membangun interaksi sosial yang menuntut kepercayaan, integritas, dan tanggung jawab antara para pihak. Dalam bahasa Arab, jual beli dikenal dengan istilah al-bai, yang secara etimologi berarti menukar sesuatu dengan yang lain. Dalil yang menjelaskan tentang jual beli adalah:³

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ
مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 89

³ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahan Al-Muhammin Edisi Tahun 2015* (Depok, 2015), 48

Artinya: Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. (Q.S Al-Baqarah[2]:275)⁴

Jual beli harus dilandasi oleh prinsip kerelaan kedua belah pihak (*tarāḍin*), kejelasan objek dan harga, serta tidak mengandung unsur penipuan, ketidakjelasan, maupun ketidakadilan. Ketentuan tersebut bertujuan untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli serta mencegah terjadinya sengketa dalam transaksi. Jadi, bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan jual-beli adalah Menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.⁵

Transaksi jual beli memiliki berbagai bentuk, salah satunya adalah jual beli beras. Beras merupakan salah satu komoditas ekonomi yang sangat sering diperjualbelikan oleh masyarakat Indonesia karena berperan sebagai makanan pokok. Produksi beras di Indonesia tergolong lebih tinggi dibandingkan bahan pangan lainnya, menunjukkan tingginya ketergantungan masyarakat terhadap kebutuhan pokok ini. Hingga saat ini, sebagian besar masyarakat masih menjadikan beras sebagai makanan utama sehari-hari. Posisi beras sebagai pangan pokok memengaruhi kebijakan terkait komoditas lain, seperti gula, kedelai, dan daging, dalam berbagai

⁴ NU Online, "Surat Al- Baqarah Ayat 275," *Quran NU Online*, diakses April 5, 2026

⁵ Achmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2020),173

aspek, termasuk ekonomi, sosial, dan politik. Tingginya permintaan menjadikan beras sebagai komoditas strategis dengan nilai ekonomi signifikan, sehingga perdagangan beras melibatkan banyak pihak, mulai dari petani, distributor, pedagang grosir, hingga pengecer. Dalam praktik jual beli, kualitas beras menjadi faktor krusial karena terkait langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan kesehatan konsumen. Kualitas ini dapat dinilai melalui kebersihan, kadar patahan, warna, aroma, serta kesesuaian jenis beras yang diterima konsumen dengan yang ditawarkan. Dengan demikian, kejelasan kualitas menjadi syarat utama agar transaksi berlangsung adil dan transparan.⁶

Di Desa Manyaran, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri terdapat berbagai bentuk transaksi jual beli, salah satunya jual beli beras tersebut. Praktik jual beli di Desa Manyaran, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri tersebut pembayaran dilakukan secara tertunda/ bertahap. Pembayaran disetorkan setiap hari minggu dengan start nominal Rp. 20.000). Permasalahan dalam praktik jual beli beras mengenai teknis pembayaran bertahap adalah munculnya kesalahpahaman antara penjual dan konsumen akibat perbedaan pencatatan pembayaran. Umumnya, pencatatan transaksi dilakukan secara sederhana dan tidak baku, bahkan sering hanya mengandalkan ingatan masing-masing pihak. Penjual memiliki catatan sendiri mengenai jumlah pembayaran yang telah diterima, sementara konsumen juga mencatat secara terpisah. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan terkait besaran pembayaran yang telah dilakukan dan sisa

⁶ Badan Pusat Statistik, *Statistik Beras Indonesia* (BPS, 2023)

kewajiban konsumen, sehingga berpotensi memicu perselisihan⁷. Dalam praktik muamalah, jual beli dengan pembayaran ditangguhkan dikenal sebagai *ba'i mu'ajjal*, yaitu akad jual beli di mana barang diserahkan terlebih dahulu, sedangkan pembayaran dilakukan kemudian pada waktu yang disepakati. Secara prinsip, praktik ini diperbolehkan dalam hukum Islam karena memberikan kemudahan bagi masyarakat, selama memenuhi rukun dan syarat akad serta dilandasi kerelaan para pihak (*antarādin*). Namun demikian, dalam pelaksanaannya sering muncul persoalan hukum, khususnya terkait pembayaran yang masih rancu atau tidak jelas. Ketidakjelasan ini dapat berupa tidak adanya kepastian waktu pelunasan, mekanisme pembayaran, maupun kesepakatan yang tidak dituangkan secara tertulis. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan unsur *jahālah* dan *gharar* yang dilarang dalam hukum Islam, sehingga dapat mempengaruhi keabsahan akad. Oleh karena itu, kejelasan dalam pembayaran menjadi aspek penting untuk menjamin terpenuhinya prinsip keadilan, amanah, dan kepastian dalam transaksi.

Dari perspektif hukum Islam, kondisi ini mengandung unsur *jahālah*, yaitu ketidakjelasan mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam akad, terutama terkait jumlah pembayaran dan status pelunasan. Unsur *jahālah* ini membuat akad menjadi tidak transparan dan bertentangan dengan prinsip kejelasan (*tawdīh*) dalam jual beli, karena masing-masing pihak memiliki persepsi berbeda terhadap transaksi yang sama. Jika kondisi ini tidak diatasi, hal tersebut tidak hanya berpotensi merugikan konsumen,

⁷ Observasi + wawancara Penjual Beras, Tgl 30 November 2025

tetapi juga dapat menimbulkan ketidakadilan dan melemahkan keabsahan akad menurut prinsip-prinsip muamalah Islam.⁸

Didalam praktek tersebut ditemukan penyimpangan mengenai pembukuan pembayaran. Penjual beras mempunyai pembukuan pembayaran yang tidak baku, sehingga memicu terjadinya perselisihan antara konsumen dan penjual beras. Hadist yang menjelaskan tentang *ba`i mu`ajjal* yaitu:

اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ، وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ

Artinya:“ Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam membeli sebagian bahan makanan dari seorang yahudi dengan pembayaran dihutang dan beliau juga menggadaikan perisai kepadanya.” (HR. Bukhari:2096 dan Muslim: 1603).⁹

Hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim menjelaskan bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pernah membeli sebagian bahan makanan dari seorang Yahudi dengan sistem pembayaran dihutang, serta beliau menggadaikan perisai miliknya sebagai jaminan. Hadis ini menunjukkan bahwa praktik jual beli dengan pembayaran ditangguhkan (kredit) diperbolehkan dalam Islam. Bahkan, kebolehan tersebut diperkuat dengan contoh langsung dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam yang melakukan transaksi tersebut dalam kehidupan sehari-hari.¹⁰

Dalam praktik jual beli, terutama pada komoditas kebutuhan pokok seperti beras, pemenuhan hak konsumen menjadi aspek yang sangat penting. Oleh karena itu, pengakuan dan perlindungan hak konsumen bukan

⁸ Wawancara Penjual Beras, Tgl 30 November 2025

⁹ Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, hadis no. 2096; Muslim, Shahih Muslim, Hadis no,1603.

¹⁰ Az-Zuhaili, *Fiqh Islami Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 76

hanya merupakan tanggung jawab moral pelaku usaha, tetapi juga kewajiban hukum yang harus ditegakkan untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam setiap transaksi. Kepastian hukum ini diwujudkan melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang berfungsi sebagai bagian dari sistem hukum nasional untuk menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha, sekaligus mencegah praktik perdagangan yang merugikan masyarakat.¹¹

Setelah menelaah berbagai permasalahan dalam praktik jual beli beras di Desa Manyaran, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri seperti ketidakjelasan sistem pembayaran, dan lemahnya pencatatan transaksi penelitian ini memerlukan kajian yang komprehensif dengan memadukan dua perspektif hukum, yaitu hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pendekatan ganda ini penting karena praktik jual beli beras tidak hanya terkait dengan keabsahan akad menurut fiqh muamalah, tetapi juga menyangkut pemenuhan hak-hak konsumen sebagaimana dijamin oleh hukum positif di Indonesia. Dari perspektif hukum Islam, penelitian bertujuan menilai apakah jual beli beras dengan pembayaran ditangguhkan telah memenuhi seluruh rukun dan syarat akad, khususnya terkait kejelasan objek akad, kejelasan harga dan waktu pembayaran, serta terhindar dari unsur gharar, jahālah, dan tadhīl. Kajian ini penting mengingat perubahan kualitas beras setelah akad dapat

¹¹Republik Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen* (BPK, 1999).

menimbulkan cacat akad dan bertentangan dengan prinsip keadilan dan kejujuran yang menjadi landasan muamalah Islam.¹²

Sementara itu, dari perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, penelitian ini diperlukan untuk mengkaji sejauh mana praktik jual beli beras tersebut telah memenuhi kewajiban seorang pelaku usaha khususnya dalam memberikan informasi yang benar, dan memenuhi janji yang telah disepakati dengan konsumen. UUPK yang melarang pelaku usaha memperdagangkan barang yang tidak sesuai kondisi, atau janji yang dinyatakan. Melalui penelitian berjudul *PRAKTIK JUAL BELI BERAS DENGAN PEMBAYARAN DITANGGUHKAN DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Toko Bu Sunyi Di Desa Manyaran Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri)* penulis berharap dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum dan praktik perdagangan beras yang lebih adil. Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran konsumen terhadap hak-hak mereka serta mendorong pelaku usaha untuk menerapkan prinsip muamalah yang jujur, bertanggung jawab, dan sesuai dengan agama islam serta peraturan hukum yang berlaku.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik Jual Beli beras dengan pembayaran ditangguhkan di Desa Manyaran, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri?

¹² M. Nur Rianto Al Arif, "Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Islam dalam Transaksi Jual Beli," dalam *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. 5, No. 1 (2013), hlm. 20.

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap praktik Jual Beli beras dengan pembayaran ditangguhkan di Desa Manyaran, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri?
3. Bagaimana Komparasi Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap praktik Jual Beli beras dengan pembayaran ditangguhkan di Desa Manyaran, Kecamatan Banyakan , Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana praktik jual beli beras dengan pembayaran ditangguhkan di Desa Manyaran, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri.
2. Untuk menganalisis Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap praktik jual beli beras dengan pembayaran ditangguhkan di Desa Manyaran, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri.
3. Untuk Mengkomparasi Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap jual beli beras dengan pembayaran ditangguhkan di Desa Manyaran, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti berharap dapat memberikan manfaat yaitu:

1. Secara Teoritis

Secara teori, penelitian ini bisa memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Ekonomi Syariah, terutama dalam hal menelaah tentang transaksi jual beli khususnya dengan pembayaran ditangguhkan dan perlindungan konsumen. Penelitian ini juga bisa memperkaya pengetahuan ilmiah mengenai penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dalam praktik jual beli di masyarakat, khususnya pada transaksi yang menggunakan produk halal. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan bagi para mahasiswa dan peneliti lainnya dalam mempelajari kesesuaian antara Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam praktik ekonomi modern .

2. Secara Praktis

Penelitian ini memberikan manfaat nyata bagi berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan jual beli beras dengan pembayaran dilakukan secara bertahap. Manfaat nyata yang dimaksud antara lain:

a. Bagi Konsumen

Penelitian ini membuat konsumen lebih paham dan waspada tentang hak-hak mereka saat melakukan pembelian atau penjualan, baik berdasarkan aturan agama Islam maupun Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dengan begitu, konsumen bisa lebih teliti dan hati-hati dalam bertransaksi agar tidak terjebak dalam praktik yang merugikan.

b. Bagi Pelaku Usaha

Hasil penelitian ini digunakan sebagai bahan acuan dan panduan bagi para pelaku usaha agar lebih memperhatikan prinsip kejujuran, keterbukaan, dan keadilan dalam berjualan. Para pelaku usaha diharapkan bisa menyesuaikan cara berdagang mereka dengan menerapkan aturan hukum islam dan peraturan-peraturan yang berlaku, sehingga tercipta transaksi yang adil dan sopan.

c. Bagi Masyarakat Umum

Kajian ini memberikan wawasan kepada publik mengenai cara jual beli beras yang seharusnya, adil, serta sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dengan adanya kajian ini, masyarakat diharapkan bisa lebih memahami pentingnya integritas, transparansi informasi, serta kecocokan standar barang dalam setiap transaksi jual beli. Selain itu, kajian ini juga bisa berfungsi sebagai alat pendidikan agar masyarakat dapat mengenali serta menghindari praktik jual beli yang merugikan, sehingga terjalin hubungan yang lebih adil, aman, dan sesuai dengan regulasi hukum yang berlaku.

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi Ratna Ayu Dian Sartika berjudul (Unissula, 2021) "*Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Beras Bansos yang Tidak Sesuai Standar Mutu*" Rumusan masalah berpusat pada pelaksanaan distribusi beras bantuan sosial, temuan beras dengan kualitas menurun (warna kusam, tidak sesuai label), serta pelanggaran

apa terhadap hak konsumen. Hasil penelitian menyatakan bahwa banyak beras bansos gagal memenuhi standar mutu, melanggar Pasal 8 ayat 1 UUPK yang mewajibkan barang sesuai janji dan keterangan, dengan rekomendasi pengawasan ketat, tanggung jawab penyedia, dan mekanisme pengaduan efektif. Peneliti menekankan peran pemerintah dalam mencegah distribusi barang cacat. Dibandingkan penelitian yang akan dibahas, skripsi ini bersifat publik dan bansos-oriented di tingkat nasional, bukan transaksi swasta kredit beras di usaha kecil desa seperti Manyaran, menggabungkan isu mutu tidak konsisten dengan pembayaran tidak terstruktur (tanpa batas pelunasan atau cicilan rutin), plus perspektif Hukum Ekonomi Syariah.¹³

2. Skripsi Rahmat Yadi (UIN Mataram, 2022) berjudul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Utang Piutang Tempo Beras di Desa Pengejek*" Rumusan masalah mencakup deskripsi praktik utang-piutang beras secara informal tanpa perjanjian tertulis, ketidakjelasan tempo pembayaran yang menyebabkan perselisihan, serta tinjauan apakah praktik ini sesuai syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi berlangsung sangat kasual dengan pencatatan manual yang sering tidak sinkron antara pemberi dan penerima utang, sehingga menimbulkan gharar karena ketidakpastian waktu pelunasan dan nilai utang yang berubah-ubah. Peneliti menyimpulkan bahwa praktik ini tidak memenuhi syarat akad tawdhih syariah dan berpotensi memicu konflik sosial di desa. Perbandingan dengan penelitian yang akan

¹³ Ratna Ayu Dian Sartika, "*Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Beras Bansos yang Tidak Sesuai Standar Mutu*" (Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, 2021)

dibahas jelas, meskipun sama-sama membahas ketidakjelasan pembayaran di konteks desa, skripsi ini hanya dari sudut hukum Islam tanpa analisis kualitas beras atau UUPK, sedangkan penelitian yang akan dibahas memperluas ke ketidakkonsistenan mutu beras, tidak adanya tarif cicilan tetap (seperti bayar semampunya setiap Minggu), dan implementasi Pasal 8 ayat 1 UUPK untuk perlindungan konsumen di Desa Manyaran.¹⁴

3. Skripsi Jefri Wijaya Putra (IAIN Kediri, 2023) yang berjudul *“Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pada Sistem Penjualan Produk Beras Dalam Tinjauan Hukum Islam”* Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil menunjukkan bahwa dalam sistem penjualan beras UD Pari Tunggal, pelaku usaha belum sepenuhnya menjalankan kewajiban sesuai UU Perlindungan Konsumen, terutama dalam hal transparansi mutu produk dan hak konsumen untuk mengajukan komplain. Aspek tanggung jawab pelaku usaha dan kesadaran konsumen atas hak-haknya masih perlu diperkuat. Dari sisi hukum Islam, implementasi UU tersebut perlu diharmonisasikan dengan prinsip syariah dalam transaksi jual beli agar memberikan perlindungan holistik dan adil bagi konsumen dan pelaku usaha. Skripsi ini lebih fokus pada penjualan produk beras di usaha penggilingan dan distribusi (UD Pari Tunggal) dalam konteks legal formal dan tinjauan hukum Islam. Sedangkan penelitian yang akan di

¹⁴ Rahmat Yadi, *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Utang Piutang Tempo Beras di Desa Pengejek”* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Mataram, 2022)

bahas lebih spesifik pada praktik kredit beras di tingkat desa (Desa Manyaran), menyoroti ketidakkonsistenan kualitas beras dalam pengiriman bertahap, mekanisme pembayaran kredit yang tidak terstruktur (tanpa jangka waktu pelunasan dan cicilan tetap), serta integrasi analisis Hukum Ekonomi Syariah dan UU Perlindungan Konsumen Pasal 8 ayat 1.¹⁵

4. Skripsi Usvatun Khasanah (IAIN Ponorogo, 2023) berjudul "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli Beras dengan Sistem Tebasan di Desa Karanglo*" Rumusan masalah dalam skripsi ini difokuskan pada tiga aspek utama: bagaimana pelaksanaan sistem tebasan (pembelian tanaman padi sebelum panen dengan harga disepakati), mekanisme penentuan harga yang sering tidak transparan, serta pandangan hukum Islam terhadap praktik tersebut di tengah risiko ketidakpastian panen. Hasil penelitian mengungkap bahwa sistem tebasan sering menimbulkan kerugian bagi petani karena pembeli tidak mengetahui jumlah hasil panen secara pasti, sehingga mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) yang melanggar prinsip kehati-hatian (ihtiyath) dan kejelasan akad (tawdhih) dalam muamalah syariah. Peneliti merekomendasikan transaksi yang lebih eksplisit dengan verifikasi panen untuk menghindari eksploitasi. Berbeda dengan penelitian ini yang menganalisis kredit beras pasca-panen dengan ketidakkonsistenan kualitas (seperti beras kusam dan patah di

¹⁵ Jefri Wijaya Putra, "*Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Sistem Penjualan Produk Beras dalam Tinjauan Hukum Islam*" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2023).

pengiriman selanjutnya) serta mekanisme pembayaran tanpa jangka waktu pelunasan tetap di Desa Manyaran, dan dalam penelitian yang akan di kaji juga ditinjau dari UUPK Pasal 8 ayat 1 penelitian ini .¹⁶

5. Skripsi Rayhan Ikhsan Efrinaldi (Universitas Bandar Lampung , 2024) dalam skripsinya yang berjudul "*Perlindungan Konsumen oleh Bulog dari Peredaran Beras Tidak Berstandar di Kota Jambi*" pada 2022-2023 melakukan analisis yuridis empiris terhadap bagaimana Bulog sebagai lembaga pemerintah yang berperan dalam ketahanan pangan, melindungi konsumen dari beras yang tidak memenuhi standar mutu. Rumusan masalahnya mencakup bagaimana peran Bulog dalam pengawasan peredaran beras tidak berstandar, pelanggaran oleh pelaku usaha, dan mekanisme perlindungan hukum yang tersedia bagi konsumen menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa banyak beras non-sertifikasi KEMTAN beredar luas di pasar Kota Jambi, sebagian besar pasokan berasal dari luar kota yang kurang pengawasan ketat. Pelaku usaha kurang bertanggung jawab atas mutu beras bersertifikasi, sehingga konsumen sering menerima barang yang kualitasnya tidak sesuai standar yang ditetapkan. Penelitian ini menyoroti gap antara aturan hukum dan pelaksanaan di lapangan (kesenjangan *das sollen* dan *das sein*), dan merekomendasikan penguatan sosialisasi serta inspeksi rutin dari Dinas Ketahanan Pangan untuk mengurangi peredaran beras tidak berstandar. Secara spesifik, penelitian ini menegaskan perlunya

¹⁶ Usvatun Khasanah, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli Beras dengan Sistem Tebasan di Desa Karanglo" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023).

tanggung jawab hukum pelaku usaha agar konsumen terlindungi dari kerugian akibat kualitas buruk yang berkelanjutan. Perbedaan dengan penelitian yang akan dibahas terletak pada konteks yang lebih pemerintah dan institusional (Bulog dan pasar kota), sedangkan penelitian ini mengangkat realitas mikro di desa dengan fokus pada kredit beras, ketidakkonsistenan mutu antar periode pengiriman, serta mekanisme pembayaran yang tidak jelas atau fleksibel, yang sangat jarang didokumentasikan dalam kajian resmi.¹⁷

¹⁷ Rayhan Ikhsan Efrinaldi, “*Perlindungan Konsumen oleh Bulog dari Peredaran Beras Tidak Berstandar di Kota Jambi*” (Skripsi, Universitas Bandar Lampung, 2024).